



BADAN POM

2021 - 2024

RENCANA STRATEGIS

**Loka Pengawasan Obat dan Makanan
Di Kabupaten Mimika**



**KEPUTUSAN
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN MIMIKA**

**NOMOR 1616 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2021-2024**

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN MIMIKA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Mimika tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Mimika Tahun 2021-2024;
- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN MIMIKA TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2021-2024.**
- Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Mimika Tahun 2021–2024 yang selanjutnya disebut Renstra Loka POM di Kabupaten Mimika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Loka POM di Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Mimika untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Loka POM di Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Loka POM di Kabupaten Mimika dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka POM di Kabupaten Mimika
- Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Mimika dilakukan:
- a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
 - b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal 22 Desember 2021
KEPALA LOKA POM di KABUPATEN MIMIKA

LUKAS DOSONUGROHO, S.Si., Apt



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya untuk memulai tahun 2021. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Mimika selalu berupaya untuk berkomitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Visi dan Misi Badan POM dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat secara khusus di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Mimika meliputi Kabupaten Mimika, Kabupaten Asmat, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, dan Kabupaten Puncak.

Loka POM di Kabupaten Mimika yang diamanahkan menjadi Loka Satuan Kerja Mandiri maka wajib membuat Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Mimika tahun 2021-2024 dimana Rencana Strategis ini merupakan rencana lima tahun yang mengacu pada RENSTRA Badan POM 2020- 2024. Rencana Strategis disusun sebagai amanat sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengamanatkan bahwa setiap kementerian dan Lembaga perlu Menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada penyusunan RPJPN, RPJMN, dan RPT/RKP.

Terima kasih kepada seluruh Staf Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Mimika serta mitra kerja atas hasil-hasil yang dicapai Loka POM di Kabupaten Mimika tahun 2021. Semoga Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2021-2024 yang telah disusun dapat memberikan manfaat bagi pencapaian visi, misi, serta tujuan Badan POM RI.

Timika, 22 Desember 2021



Lukas Doso Nugroho, S.Si., Apt.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR GAMBAR..... | v |
| DAFTAR TABEL | v |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Kondisi Umum..... | 1 |
| 1.2 Penghargaan dan Inovasi | 16 |
| 1.3 Potensi dan Permasalahan | 17 |
| | |
| BAB II VISI, MISI, , TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN SASARAN STRATEGIS | 26 |
| 2.1. Visi | 26 |
| 2.2. Misi | 27 |
| 2.3. Budaya Organisasi | 33 |
| 2.4. Tujuan | 34 |
| 2.5. Sasaran Strategis | 34 |
| | |
| BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN..... | 45 |
| 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM | 45 |
| 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Mimika | 46 |
| 3.3 Kerangka Regulasi | 62 |
| 3.4 Kerangka Kelembagaan | 65 |
| | |
| BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENANDAAN..... | 72 |
| 4.1. Target Kinerja | 72 |
| 4.2. Kerangka Pendanaan | 79 |
| | |
| BAB V PENUTUP..... | 80 |
| | |
| LAMPIRAN | 81 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|---|----|
| Gambar 1.1 | Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Mimika..... | 6 |
| Gambar 1.2 | Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisis ABK | 8 |
| Gambar 1.3 | Profil Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin | 9 |
| Gambar 1.4 | Profil Pegawai Berdasarkan Usia | 9 |
| Gambar 1.5 | Pendidikan Akhir SDM Loka POM di Kab. Mimika | 10 |
| Gambar 2.1 | Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan | 29 |
| Gambar 2.2 | Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan | 29 |
| Gambar 2.3 | Peta Strategi BSC Loka POM (2020-2024) | 35 |
| Gambar 3.1 | Strategi Loka POM di Kabupaten Mimika | 48 |
| Gambar 3.2 | Roadmap Strategi | 60 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel 1.1 | Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisis ABK | 8 |
| Tabel 1.2 | Pemetaan SDM Loka Mimika | 10 |
| Tabel 1.3 | Peralatan Kantor Loka Mimika | 12 |
| Tabel 1.4 | Capaian Kinerja | 14 |
| Tabel 1.5 | Jarak Tempuh Wilayah Kerja Loka POM | 22 |
| Tabel 1.6 | Analisa SWOT | 24 |
| Tabel 1.7 | Sasaran Strategis | 38 |
| Tabel 3.1 | Tabel Implementasi Reformasi Birokrasi | 53 |
| Tabel 3.2 | Matriks Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, Strategi | 54 |
| Tabel 4.1 | Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja | 73 |
| Tabel 4.2 | Kerangka Pendanaan | 77 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|------------|-------------------------------------|----|
| Lampiran 1 | Matriks Kinerja dan Pendanaan | 81 |
| Lampiran 2 | Kerangka Regulasi | 85 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional di Kelompok Substansi Kesehatan. Rencana Pembangunan di Kelompok Substansi Pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal kapasitas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPOM tahun 2020-2024.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI) merupakan sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen, yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Badan POM berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Melalui Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM sebagaimana telah diubah dengan peraturan Badan POM Nomor 23 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Badan POM Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi & Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah ditetapkan bahwa Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM terdiri atas 3 klasifikasi yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan dan Loka Pengawas Obat dan Makanan.

Badan POM RI memiliki 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Provinsi Papua, yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura (Balai Besar POM di Jayapura), Loka POM di Kabupaten Merauke, dan Loka POM di Kabupaten Mimika. Loka POM di Kabupaten Mimika dipimpin oleh kepala Loka POM. Tugas dan fungsi Loka POM sendiri sama seperti Balai Besar/Balai POM yaitu melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi maupun distribusi obat dan makanan, sertifikasi produk, pengujian obat dan makanan hingga pengawasan fasilitas kefarmasian yang membedakan adalah wilayah kerja.

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Mimika sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Loka POM di Kabupaten Mimika untuk periode 2021-2024. Renstra Loka POM di Kabupaten Mimika disusun dengan berpedoman pada Renstra BPOM.

Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di Kelompok Substansi pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

1.1.1 Dasar Hukum

Loka POM di Kab Mimika merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI dalam melakukan tugas dan fungsinya mengacu ke dalam payung hukum yang ada yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 6) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 11) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;

- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
- 16) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 17) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 18) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 19) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 20) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- 21) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 22) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM;
- 23) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM;
- 24) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 9 Tahun 2020 tentang Renstra BPOM 2020- 2024;
- 25) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 26) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

27) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 Tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

Dilihat dari fungsi Loka POM di Kabupaten Mimika, secara garis besar terdapat 4 (empat) inti kegiatan atau pilar Lembaga Badan POM, yakni :

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan obat dan makanan sebelum beredar (*pre market*) mencakup perkuatan regulasi, peningkatan registrasi/penilaian, peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup, pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di seluruh Indonesia;
3. Pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha dan lintas sektor terkait pengawasan obat dan makanan melalui :
 - a) Komunikasi informasi serta edukasi tentang obat dan makanan yang aman, manfaat/ khasiat dan bermutu
 - b) Pembinaan /pendampingan pelaku usaha agar mampu menjamin keamanan, manfaat /khasiat dan mutu obat dan makanan di sisi lain diharapkan dengan peningkatan kualitas obat dan makanan maka daya saing produk pelaku usaha akan meningkat
 - c) Peningkatan peran pemerintah daerah, lintas sektor dan pemangku kepentingan lain dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan
4. Penegakan hukum melalui penguatan fungsi cegah tangkal, inteligen, penyidikan serta *cyber patrol* dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan di seluruh Indonesia.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Papua sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK) yang baru dibentuklah Loka POM di Kabupaten Mimika.

Berbagai kegiatan yang dilakukan Loka POM antara lain :

1. Peyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/ fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/ fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/ atau sarana/ fasilitas pelaksanaan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/ fasilitas produksi dan/ atau distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan pengambilan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/ atau penyidikan;
8. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
9. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
11. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; serta
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.1.2 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1.1.2.1 Struktur Organisasi

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM Kabupaten Mimika dibentuk dengan struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Mimika

Tugas dan fungsi Loka POM di Kab. Mimika

Loka POM di Kab.Mimika melakukan fungsi yang sama dalam hal pengawasan obat dan makanan, hanya saja sampai pada tahun 2021 Loka POM di kab Mimika belum dapat melakukan pengujian obat secara mandiri yang selama ini masih dibantu dengan pengujian di BBPOM di Jayapura.

Adapun tugas masing masing jabatan fungsional yang di bagi kedalam kelompok substansi jabatan fungsional adalah :

1. Kelompok Substansi Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, sinkronisasi dan integritas perencanaan, penganggaran serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Loka POM di Kab.Mimika, memberikan pelayanan adminitrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.
2. Kelompok Substansi Pemeriksaan dan Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan progran serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi

- dan sarana pelayanan kesehatan, selain itu tugasnya antara lain melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi.
3. Kelompok Substansi Informasi dan komunikasi mempunyai tugas memberikan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada masyarakat mengenai obat dan makanan yang berkualitas, serta mengajukan pengujian sederhana untuk produk pangan.
 4. Kelompok Substansi Penindakan mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan inteligen baik berupa online dengan melakukan kegiatan patroli cyber ataupun secara offline terhadap kegiatan yang diduga merupakan sebuah pelanggaran ataupun tindak pidana terhadap suatu kejahatan obat dan makanan serta melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kejahatan di bidang obat dan makanan yang dilakukan oleh penyidik Loka POM di Kab Mimika secara mandiri dengan mengacu terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku.

1.1.2.2. Sumber Daya Manusia


Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Loka POM di Kab. Mimika dalam melakukan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan memiliki sumber daya manusia sebanyak 15 pegawai pada akhir tahun 2021. Jika dibandingkan dengan analisis beban kerja maka seharusnya loka POM mimika membutuhkan 20 pegawai dengan berbagai latar belakang pendidikan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kab. Mimika .

Berdasarkan dengan Kebutuhan Beban Kerja di Loka POM di Kab. Mimika berbanding dengan Sumber Daya yang dimiliki maka terdapat *Gap* sebesar 5 orang. Berdasarkan dari gambar 1.1 dan Gambar 1.1 dapat dilihat komposisi ASN berdasarkan jabatan yang terdiri 1 orang pejabat struktural, 11 oran pejabat fungsional, 1 orang pejabat fungsional umum, 1 orang verifikator keuangan, dan 1 orang pejabat pranata komputer terampil dan Secara rinci dapat dilihat pada tabel dan Gambar di bawah ini :

| Jabatan | existing | Needed |
|-------------------------------|----------|--------|
| Kepala Loka POM | 1 | 0 |
| Verifikator Keuangan | 1 | 0 |
| Analisis Kepegawaian Terampil | 0 | 0 |
| Analisis Kepegawaian Pertama | 0 | 1 |


| | | |
|--|----|----|
| Analisis Keuangan APBN Terampil | 0 | 1 |
| Analisis Keuangan APBN Pertama | 0 | 1 |
| Analisis Pengelola Barang Milik Negara | 0 | 1 |
| Analisis Perencanaan | 0 | 1 |
| Analisis Anggaran Pertama | 0 | 1 |
| Arsiparis Terampil | 0 | 1 |
| Pranata Komputer Terampil | 1 | 0 |
| Analisis Barang Dan Jasa | 0 | 1 |
| Fungsional Umum | 1 | 0 |
| PFM Terampil | 0 | 0 |
| PFM Pertama | 9 | 12 |
| PFM Muda | 2 | 0 |
| Total | 15 | 20 |

Tabel 1.1 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisis ABK




Gambar 1.2 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisis ABK

Berdasarkan *exercise* analisa beban kerja (ABK) di Loka POM di Kab Mimika sampai dengan Desember 2021, standar kebutuhan ASN Loka POM di Kab Mimika secara ideal adalah 20 orang. Meskipun pemenuhan ASN belum sesuai dengan kondisi yang ideal secara tupoksi Loka POM di Kab Mimika dapat berjalan sesuai perencanaan antara lain karena dukungan tenaga pegawai Non PNS atau Pegawai PPNPN yang terdiri dari 3 orang pramubakti.



Gambar 1.3 Profil Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari 15 pegawai Loka POM di Kab Mimika 4 orang (26,6 %) pegawai diantaranya berjenis kelamin laki-laki dan 11 (73,3 %) berjenis kelamin perempuan, seperti dapat dilihat pada gambar 1.3




Gambar 1.4 Profil Pegawai Berdasarkan Usia

Dari 15 pegawai Loka POM di Kab Mimika bila dilihat dari segi usia maka pegawai dengan usia 20-30 tahun sebanyak 7 orang (46.6 %), dengan usia 30-40 tahun sebanyak (26,6 %) dan dengan usia 40-50 tahun sebanyak 4 orang atau (26,6%) seperti terlihat pada gambar 1.4

| No. | Kelompok Substansi | S3 | S2 | Apt | S1 Bio | S1 Lain | D3 Farm | D3 Lain |
|-----|---|----|----------|----------|----------|----------|---------|----------|
| 1. | Kepala | | | 1 | | | | |
| 2. | Bagian TU | | | | | 1 | | 1 |
| 3. | Kelompok Substansi Pemeriksaan | | | 3 | 1 | 2 | | |
| 4. | Kelompok Substansi Penindakan | | 1 | 1 | | 1 | | |
| 5. | Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi | | | 1 | | 2 | | |
| 6. | Kelompok Substansi Pengujian | | | | | | | |
| 7. | Dst. | | | | | | | |
| | TOTAL | | 1 | 6 | 1 | 6 | | 1 |

Tabel 1.2 Pemetaan SDM Loka POM di Kab. Mimika



Gambar 1.5 Pendidikan Akhir SDM Loka POM di Kab. Mimika

Bila dilihat dari komposisi pendidikan akhir loka POM di kab Mimika berlatar belakang pendidikan yang baraneka ragam mulai yaitu pejabat struktural dengan pendidikan akhir Apoteker, kelompok subtransi Tata Usaha dengan jumlah 2 orang dengan latar belakang pendidikan S1 serta D3; kelompok subtransi pemeriksaan dengan latar belakang Apoteker sebanyak 3 orang serta 2 orang dengan latar belakang S1, kelompok subtransi dari latar belakang S2 yang berjumlah 1 orang yang berada di kelompok subtransi penindakan, Apoteker yang berjumlah 6 orang, SI Biologi berjumlah 1 orang serta S1 lainnya yang berjumlah 6 dan kelompok substansi Informasi dan komunikasi adalah berjumlah 3 orang yaitu 1 orang Apoteker dan 2 dengan latar belakang S1 merupakan suatu kekuatan Sumber Daya Manusia di Loka POM di Kab Mimika untuk dapat berkolaborasi serta bekerjasama dan saling mendukung dalam melakukan tugas dan fungsi Loka POM di Kab. Mimika.

1.1.3. Sarana dan Prasarana

Alamat kantor Loka POM di Kab Mimika sudah mempunyai tanah yang diperoleh melalui hibah dari Pemerintah Kab Mimika pada tahun 2019 yang beralamat di Jln Sp 2-SP 5 dengan luas tanah 4.650.00m, namun saat ini Loka POM di Kab Mimika masih menyewa ruko yang diperuntukkan sebagai kantor.

- Sarana Gedung dan Rumah Dinas

Status Kantor Loka POM di Kabupaten Mimika dan rumah dinas Kepala Loka POM di Kab. Mimika adalah sewa. Kemudian Kantor Loka POM Mimika sudah mendapatkan hibah tanah dari Pemda mimika seluas 5.005 m² yang beralamat di Jl. Poros SP2-SP5, kampung Timika Jaya, Distrik Mimika baru, Kabupaten Mimika.

- Sarana Komunikasi

- A. Nomor Telepon : (0901) 3261647
- B. Alamat Email : loka_mimika@pom.go.id
- C. Sosial Media : Loka Pom Mimika (Facebook, Youtube)
lokapom_mimika (Instagram)

- Sarana Pencatatan dan Pelaporan
 - A. Alat pengolah data : 15 unit
 - B. Alat studio dan komunikasi : 9 unit
- Peralatan Kantor

| No | Sarana dan Prasarana | Satuan | Jumlah |
|----|----------------------|--------|--------|
| 1. | AC | Unit | 9 |
| 2. | Kursi | Unit | 24 |
| 3. | Meja | Unit | 25 |
| 4. | Lemari | Unit | 5 |

Tabel 1.3 Peralatan Kantor Loka di Kab. Mimika

1.1.4 Capaian Kinerja Loka POM di Kab Mimika

Capaian kinerja Loka POM di Kab . Mimika dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

| No | Nama IKU | Taget | Realisasi | Capaian |
|--|--|-------|-----------|---------|
| Sasaran Strategis I : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT | | | | |
| 1 | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 80,80 | 80,30 | 99,38 |
| 2 | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 78,00 | 80,49 | 103,19 |
| 3 | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 81,00 | 75,76 | 93,53 |
| 4 | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 66,00 | 100,00 | 151,52 |
| Sasaran Strategis II : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT | | | | |
| 5 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 87,00 | 93,67 | 107,67 |

| | | | | |
|--|--|--------|--------|--------|
| 6 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 55,00 | 90,30 | 164,18 |
| 7 | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 85,00 | 150,00 | 176,47 |
| 8 | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 46,00 | 28,57 | 62,11 |
| 9 | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 55,00 | 55,67 | 101,22 |
| Sasaran Strategis III : Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT | | | | |
| 10 | Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan | 72,00 | 92,19 | 128,04 |
| Sasaran Strategis IV : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT | | | | |
| 11 | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 50,00 | 55,00 | 110,00 |
| 12 | Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 50,00 | 53,00 | 106,00 |
| Sasaran Strategis V : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT | | | | |
| 13 | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Kelompok Substansi Obat dan Makanan | 35,00 | 38,33 | 109,51 |
| Sasaran Strategis VI : Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal | | | | |
| 14 | Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 15 | Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 16 | Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Sasaran Strategis VII : Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal | | | | |
|--|---------------------------------------|-------|--------|--------|
| 17 | Indeks Profesionalitas ASN | 75,00 | 80,19 | 106,92 |
| Sasaran Strategis VIII : Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel | | | | |
| 18 | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran | 95,00 | 100,00 | 105,26 |

Tabel 1.4 Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2020

Capaian Kinerja Loka POM di Kab Mimika berdasarkan data capaian kinerja tahun 2020 sebagian besar capaian telah sesuai, namun terdapat beberapa indikator yang capaian kinerja tidak mencapai target yang telah ditentukan. Berikut pembahasan capaian kinerja Loka POM di Kab Mimika

Sasaran Strategis I : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT

Sasaran kegiatan 1 terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja dimana pada capaian 2020 capain dari indikator 1, 2, dan 3 dengan nilai antara 80-100 %. Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan capaian melebihi 100 % yaitu dengan hasil 151,52 % hal ini dikarenakan Loka POM di Kab Mimika melakukan berbagai kegiatan dalam meningkatkan capaian antara lain pengawasan terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar lebih intensif dengan melakukan pemeriksaan sarana di seluruh kabupaten/kota di seluruh wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika, penyebaran informasi terhadap sarana distribusi mengenai produk yang aman dan memenuhi syarat

Sasaran Strategis II : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT

Sasaran Kegiatan 2 terdiri dari 5 (lima) indikator dimana pada tahun 2020 capaian indikator 5 dan 9 berada pada capaian 107, 67 dan 101,22 yaitu melampaui 100 % tetapi masih dibawah 120 % sedangkan Sasaran kegiatan 6 yaitu Persentase keputusan rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan berada pada nilai capaian 164,18% hal ini dikarenakan sudah terjadi kerjasama yang baik antara Loka POM di Kab Mimika dengan pemangku kepentingan dalam hal ini lintas sektor di wilayah cash area pengawasan Loka POM di Kab Mimika. Sedangkan Sasaran kegiatan pada persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tidak

mencapai 100 % yaitu dalam angka 62,11 % hal ini dikarenakan cash area Loka POM di Mimika merupakan daerah berkembang sehingga masih perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pemenuhan sarana produksi Makanan.

Sasaran Strategis III : Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT

Sasaran kegiatan 3 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang nilai capaiannya telah melampaui 100 % pada tahun 2020 hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan oleh Loka POM di Kab Mimika telah berjalan dengan baik serta dapat memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat. Namun seiring dengan tuntutan berjalannya waktu maka strategi kegiatan Komunikasi Informasi serta Edukasi yang dilakukan oleh Loka POM di Kab Mimika dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi serta keadaan masyarakat. Selain hal tersebut diatas juga dipengaruhi oleh telah meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai obat dan makanan yang berasal dari berbagai sumber antara lain sosial media, website, informasi yang disampaikan melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan KIE yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Mimika

Sasaran Strategis IV : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT

Sasaran Kegiatan 4 terdiri dari 2 (dua) indikator yakni persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar dan persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Nilai capaian capaian kedua indikator tersebut telah memenuhi capaian . Hal ini menunjukkan bahwa bahwa terhadap sampel yangng diperiksa dan uji menunjukkna bahwa keamanan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di cash area wilayah kerja Loka POM di Kab Mimika telah terjamin.

Sasaran Strategis V : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT

Sasaran kegiatan 5 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan, adapun capaian yaitu berkisar 100 % yaitu pada capaian 109,51 %. Pada tahun 2020 Loka POM di Kab Mimika telah memiliki satu perkara tindak pidana di bidang obat dan makanan yang

ditindaklanjuti dengan *Pro justicia* dengan bekerja sama dengan SDM dari PPNS BBPOM di Jayapura untuk dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan obat dan makanan. Dimana di dalam melakukan proses penindakan tersebut terlebih dahulu dengan mengedepankan kegiatan pembinaan, apabila pelaku usaha tersebut melakukan tindak pidana yang sama maka sebagai pilihan akhir akan dilakukan proses pro justitia.

Sasaran Strategis VI : Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal

Sasaran kegiatan 6 terdiri dari 3 (tiga) indikator dimana ketiga indikator tersebut sudah mencapai target 100 %

Sasaran Strategis VII : Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal

Sasaran kegiatan 7 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab Mimika dengan capaian 100,6 % hal ini dikarenakan dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kabupaten Mimika terus berupaya melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM di Loka POM di Kabupaten Mimika guna memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis

Sasaran Strategis VIII : Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Sasaran kegiatan 8 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran yang sudah mencapai 105%.

1.2. Penghargaan dan Inovasi

Loka POM di Kab Mimika berhasil mendapatkan beberapa penghargaan sampai dengan tahun 2021 yaitu :

- Mendapatkan Sertifikat ISO 9001 : 2015 sebagai bukti pelaksanaan sistem *Manajemen Mutu / Quality Management System* di Lingkungan Loka POM di Kab Mimika
- Telah menjadi UPT Mandiri dari sisi keuangan pada tahun 2021
- Telah berhasil berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Papua, Polda Papua, Kejaksaan Negeri Mimika dan Polres Mimika dalam hal penyerahan berkas penyidikan oleh PPNS Loka POM di Kab Mimika untuk melakukan penyerahan berkas dari Kejati Papua ke Kejari Mimika serta koordinasi PPNS Loka POM di Kab. Mimika dari Korwas Polda Papua ke Korwas Polres Mimika sehingga kegiatan penyidikan menjadi lebih efektif dan efisien.

- Telah berhasil melakukan penyidikan secara mandiri oleh PPNS Loka POM di Kab. Mimika dan mencapai target penyidikan sebesar 100%
- Memiliki inovasi kegiatan penyuluhan keamanan pangan untuk UMKM yang bekerja sama dengan Pemda dan Rumah BUMN.
- Memiliki inovasi kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Keliling disertai Mini Laboratorium Uji Cepat menggunakan Teskit secara gratis untuk masyarakat dan pelaku usaha.
- Memiliki Inovasi kegiatan mereview produk TIE yang beredar di wilayah kerja melalui media sosial Facebook, Youtube, Instagram, dan Tiktok milik Loka POM di Kabupaten Mimika untuk mengedukasi masyarakat serta melakukan cegah tangkal terhadap peredaran produk TIE di media sosial baik lokal maupun Nasional

1.3 Potensi dan Permasalahan

Loka POM di Kab Mimika merupakan wilayah yang termasuk dalam wilayah Provinsi Papua, dimana wilayah cash area Loka POM di Kab Mimika merupakan salah satu kabupaten dengan wilayah pertambangan yaitu salah satu pertambangan terbesar di dunia yaitu PT.Freeport Indonesia, sehingga merupakan salah satu daerah yang mempunyai tingkat ekonomi yang baik di kawasan provinsi Papua. Keberanekaragaman masyarakat yang ada di Mimika sehingga menjadikan peredaran produk obat dan Makanan yang beredar semakin kompleks dan beragam. Peredaran produk obat dan makanan secara *daring* semakin marak sehingga membuat pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di kab Mimika harus lebih komprehensif dalam melakukan pengawasan terhadap produk obat dan makanan baik secara konvensional maupun peredaran secara *daring*. Hal ini menjadi tantangan yang harus dihadapi dan disikapi dengan bijak oleh Loka POM Kab Mimika dalam melakukan pengawasan.

Dalam mendukung program pemerintah terhadap pertumbuhan UMKM di wilayah kerja Loka POM di kab Mimika memiliki strategi yang dapat mempermudah masyarakat khususnya pelaku UMKM dalam melakukan registrasi dengan bekerja sama dengan Pemda dan Rumah BUMN dengan berpedoman terhadap keamanan mutu dan kualitas dari produk yang dihasilkan,

Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kab Mimika dilakukan untuk dapat menganalisa permasalahan, tantangan, peluang kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Loka POM di Kab Mimika dalam rangka menjalankan penugasan RPJMN 2020 -2024. Identifikasi permasalahan

tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai rumusan dalam perencanaan strategis tahun 2021-2024

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di kab Mimika perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu - isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapaian tujuan dan sasaran kinerja. Isu -isu Strategis tersebut sebagai berikut :

1.3.1 Isu Internal

Adapun isu internal yang terjadi di Loka POM di Kabupaten Mimika antara lain :

1. Masih terdapat beberapa permasalahan dalam sistem pelaporan SIPT di Loka POM di Kabupaten Mimika.
2. Kompetensi ASN belum memadai sehingga diperlukan pelatihan untuk semua petugas baik pelatihan untuk pelayanan publik maupun untuk peningkatan kompetensi/pengetahuan.
3. Adanya pandemic Covid-19 menyebabkan pemotongan anggaran sehingga rencana target mengalami perubahan.
4. Belum tersedia meubelair/ perlengkapan memadai untuk peningkatan pelayanan di ruang Unit Layanan Pengaduan Konsumen.
- 5 Sarana dan prasarana belum memadai dan anggaran belanja modal dipotong untuk refocusing dan realokasi belanja K/L.

1.3.1.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang tepat guna, berkualitas merupakan salah satu kekuatan dari sebuah organisasi untuk dapat maju dan berkembang mengikuti perkembangan zaman yang ada. Sampai dengan Desember 2021 jumlah pegawai yang dimiliki adalah sejumlah 15 orang.

Bila dibandingkan dengan analisis beban kerja maka sumber daya manusia Loka POM di Kab Mimika masih kekurangan sejumlah 5 pegawai. Dengan alasan tersebut maka loka POM di Kab Mimika harus melakukan penambahan tenaga untuk dapat mendukung serta menyelesaikan tugas dalam pengawasan di cash area wilayah pengawasan Loka POM di Kab Mimika. Jika dari sisi jumlah maka SDM di Loka POM di Kab Mimika belum sesuai dengan ABK, namun hampir semua pegawai berusia muda (*milenial*) yang memiliki semangat kerja yang tinggi serta melakukan perubahan menuju

reformasi birokrasi, yang tentunya harus dilengkapi dengan banyak pelatihan pelatihan yang mendukung dalam teknis melakukan tugas dan fungsi dalam kita melakukan pengawasan di bidang obat dan makanan .

Adanya *gap* antara kebutuhan pegawai dan jumlah pegawai yang ada saat ini menyebabkan beban kerja pegawai yang terlalu tinggi yang mengakibatkan kesempatan untuk dapat berinteraksi dan bersosialisasi antar pegawai menjadi kurang.

1.3.1.2 Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi memicu perkembangan penyebaran obat dan makanan dengan transaksi online dan muncul berbagai kejahatan di bidang obat dan makanan, maka Loka POM di Kabupaten Mimika harus melakukan pengembangan kompetensi bagi para pegawai untuk meningkatkan keahlian agar dapat melaksanakan pengawasan ataupun pelaksanaan tugas yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan perubahan zaman.

1.3.1.3 Pelayanan Publik

Instansi pemerintah saat ini sedang di perhadapkan dengan suatu pelayanan yang cepat, efektif dan pelayanan, Loka POM di kab Mimika sebagai instansi Pemerintah harus selalu siap dalam melakukan pelayanan publik baik dalam melakukan pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dengan menerapkan semua fasilitas online yang ada seperti sarana komunikasi dalam *facebook*, *instagram* dll.

Perkembangan teknologi memicu perkembangan penyebaran obat dan makanan dengan transaksi online dan muncul berbagai kejahatan di bidang obat dan makanan, maka Loka POM di Kabupaten Mimika harus melakukan pengembangan kompetensi bagi para pegawai untuk meningkatkan keahlian agar dapat melaksanakan pengawasan ataupun pelaksanaan tugas yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan perubahan zaman.

1.3.1.4 Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang- undangan yang dapat

mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

1.3.2 Isu Eksternal

1. Perkembangan Teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal Industrial Revolution 4.0. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*), seperti *advanced robotics*, *artificial intelligence*, *internet of things*, *virtual and augmented reality*, *additive manufacturing*, serta *distributed manufacturing* yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.

Perkembangan teknologi tersebut telah memfasilitasi teknologi produksi sehingga jenis dan volume obat, makanan dan kosmetik semakin beragam. Dengan perkembangan teknologi ini berdampak pada trend produk dunia kedepan, diantaranya: 1) meningkatnya produk bioteknologi (*monoclonal anti body*) atau protein terapeutik/biosimilar (*eritropoetin*, *insulin*, dll); 2) pengembangan probiotik sebagai obat penyakit *lifestyle*, meningkatkan fungsi pencernaan pada pasien yang memiliki kelainan enzim; pengembangan obat dengan *nanoteknologi*; *targeted organ medicine*; *blood product* dan sel punca; 3) Teknologi nano juga telah dikembangkan dalam pembuatan kosmetik dan pangan, bahkan bentuk sediaan kosmetik terus berinovasi yang membutuhkan pengawalan pengujian mutu dan keamanan sesuai inovasi tersebut.

Perkembangan teknologi yang sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Kondisi tersebut menjadi potensi pasar bagi penetrasi ekonomi digital dan berkembangnya *ecommerce*. Implikasinya adalah konsumen akan semakin mudah untuk mendapatkan berbagai layanan dan barang yang dibutuhkan dengan system online. Dampak E-commerce menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali obat dan makanan. Obat dan makanan yang dijual situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan

perlindungan karena mereka berhak mendapatkan obat dan makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

Data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi tahun 2016 menunjukkan bahwa penjualan online Obat dan Kosmetik berada di posisi ke-4 dengan jumlah persentase sebesar 18,9 persen. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi online ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih obat yang aman masih rendah, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk.

Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tidak memperhatikan aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan. Dengan demikian, BPOM harus segera beradaptasi untuk melakukan digitalisasi instrumen pengawasan yang berbasis kemandirian industri dalam memastikan keamanan, mutu dan gizi produk yang dihasilkan.

2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan Obat dan Makanan aman menjadikan beban pengawasan Loka POM di Kabupaten Mimika sedikit berkurang, pasalnya masyarakat sudah perhatian dengan makanan yang akan dikonsumsi untuk dirinya sendiri. Dengan banyaknya KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) yang dilakukan juga diharapkan semakin banyak masyarakat yang sadar akan bahaya makanan yang tidak memenuhi syarat sehingga masyarakat mampu menyaring berbagai informasi mengenai obat dan makanan aman. Selain itu meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam memberikan pelayanan dan penyaluran produk kepada konsumen yang semakin baik diharapkan mampu membantu Loka POM di Kabupaten Mimika dalam rangka pengawasan obat dan makanan, sehingga masyarakat dapat menikmati obat dan makanan aman.

3. Koordinasi Lintas Sektor terkait pengawasan obat dan makanan

Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Papua khususnya pengawasan di wilayah kerja loka Pom di Kab Mimika tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Loka POM di Kabupaten Mimika. Dibutuhkan Kerjasama dan dukungan seluruh lintas sektor, baik pemerintah, penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pelaku usaha. Pada tataran komunikasi dengan lintas sektor sudah berjalan dengan sangat baik, namun dalam hal implementasi belum berjalan dengan

optimal. Komunikasi formal dalam bentuk Nota Kesepahaman dengan beberapa pemerintah kabupaten dengan ruang lingkup kerjasama yang jelas, namun dalam implementasinya belum semua ruang lingkup Kerjasama tersebut belum terlaksana. Misalnya tindak lanjut hasil pengawasan belum dilakukan oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan rekomendasi Loka POM di Kabupaten Mimika. Hal tersebut menyebabkan pengawasan tidak efektif, dimana selalu ditemukan pelanggaran berulang pada sarana yang diperiksa karena bentuk tindak lanjut hasil pengawasan merupakan kewenangan multisector

4. Pelayanan publik yang baik dalam rangka peningkatan kepercayaan publik

Pengawasan tentu akan menjadi lebih efektif jika secara bersama-sama dilakukan dengan lintas sektor, karena akan menjadikan pengawasan menjadi lebih komprehensif dan tindak lanjutnya dapat dilakukan secara terpadu serta menciptakan efisiensi pengawasan baik dari segi waktu dan biaya. Pengawasan yang dilakukan bersama lintas sektor meliputi pemeriksaan pangan olahan dan sarana pelayanan kefarmasian. Pengawasan dapat dilaksanakan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan dan lain sebagainya.

5. Kondisi Geografis Wilayah

Papua sebagai pulau di ujung timur Indonesia merupakan Provinsi dengan wilayah terluas di Indonesia. Provinsi Papua memiliki luas wilayah +/- 420.540 km² atau 22,6 persen dari luas Indonesia (1.860.359,67 km²). Loka POM di Kabupaten Mimika dalam melaksanakan tugasnya mencakup provinsi Papua dengan pembagian wilayah yang terdiri dari 6 kabupaten. Adapun wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Loka POM di Kabupaten Mimika meliputi : Kabupaten Mimika, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Asmat, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak.

| No | Kabupaten/Kota | Satuan | Waktu Tempuh (jam) |
|--------------|----------------------|--------|--------------------|
| 1 | Kabupaten Asmat | jam | 12 |
| 2 | Kabupaten Nduga | jam | 2 |
| 3 | Kabupaten Intan Jaya | jam | 2 |
| 4 | Kabupaten Lanny Jaya | jam | 14 |
| 5 | Kabupaten Puncak | jam | 2 |
| TOTAL | | jam | 42 |

Tabel 1.7 Jarak Tempuh Wilayah Kerja Loka POM

Selain itu, kondisi keamanan beberapa wilayah di Papua yang belum optimal juga menyebabkan Loka POM di Kabupaten Mimika belum mampu untuk melakukan pengawasan secara optimal dan menyeluruh. Kondisi geografis, ketersediaan akomodasi, sarana dan prasarana serta cuaca di Papua menyebabkan sulitnya untuk menjangkau daerah-daerah tersebut. Transportasi dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota menggunakan pesawat udara yang memakan waktu 1 s.d 2 jam atau dengan menggunakan kapal laut yang dapat ditempuh selama 16 jam s.d. 48 jam. Waktu yang dipergunakan dalam melakukan kegiatan di satu wilayah kerja rata-rata 3 - 4 hari. Selain itu Kondisi keamanan di perjalanan untuk menempuh daerah pengawasan yang ditempuh melalui jalur darat masih rawan kejahatan dan medan jalan yang tidak mudah untuk dilewati. Selain daerah pengawasan yang sulit untuk dijangkau biaya hidup di provinsi Papua sangat berbeda dari provinsi lainnya bisa mencapai dua kali lipat dari pulau Jawa. Tingginya biaya hidup membuat masyarakat banyak kurang peduli terhadap obat dan makanan yang memiliki izin edar karena lebih mahal, selain itu mahalnyanya biaya jasa pengiriman dari luar pulau ke provinsi Papua membuat banyaknya masyarakat tidak membeli produk kosmetik dari dalam negeri yang resmi melainkan dari luar negeri karena biaya kirim yang jauh lebih murah, hal ini terbukti dari masih ditemukannya hasil pemeriksaan produk kosmetik dan Pangan yang dijual tanpa adanya nomor ijin edar (NIE) dari BPOM .

1.3.3 Analisa SWOT

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Loka POM di Kab Mimika digunakan analisa SWOT dengan melakukan identitas permasalahan internal dan eksternal sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kab Mimika tahun 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT ada dua faktor yang diamati yaitu lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

| Kekuatan | Peluang |
|--|--|
| Integritas pimpinan dan pegawai dalam melakukan pelayanan publik | |
| SDM merupakan generasi milenial dengan semangat yang tinggi dan internalisasi RB yang intens | Meningkatnya dukungan lintas sektor |
| Sarana dan prasarana yang cukup memadai | Meningkatnya kesadaran masyarakat terkait keamanan obat dan makanan |
| Sistem pengawasan full spectrum dengan dukungan lintas sektor | Berkembangnya teknologi dan informasi |
| Pelayanan publik yang prima untuk kepuasan pelanggan | Meningkatnya kesadaran pelaku usaha terkait pendaftaran produk obat dan makanan |
| | Meningkatnya kepercayaan public |
| | Wilayah kerja Loka POM Mimika merupakan pintu masuk barang dan pintu masuk wisata di Indonesia Timur |
| Kelemahan | Ancaman |
| Pegawai kurang memiliki kepekaan terhadap sarana dan prasarana yang ada di kantor | Keamanan di wilayah kerja Loka masih rawan |
| Sarana dan prasarana TIK dan minilab yang belum optimal | Komitmen lintas sektor yang masih rendah |
| Payung hukum pengawasan Obat dan Makanan belum memadai | Ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha yang tinggi |
| Jumlah SDM untuk fungsi tertentu masih kurang | Meningkatnya penjualan online terkait obat dan makanan yang tidak sesuai standar dan tidak memiliki kewenangan seiring dengan perkembangan teknologi |


Tabel 1.6 Analisa SWOT

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, Loka POM di Kabupaten Mimika perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi Badan POM periode 2020-2024. Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/ kesempatan yang ada menguntungkan Loka POM di Kabupaten Mimika, karena dari sisi faktor internal, Loka POM di Kabupaten Mimika memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada kelemahannya, sedangkan dari sisi eksternal peluang yang jauh lebih besar dari pada ancaman dalam rangka pengawasan Obat dan

Makanan. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen S, W, O, dan T, sehingga menghasilkan beberapa kombinasi strategi sebagai berikut:

1. Peningkatkan kerjasama dengan lintas sektor untuk pengawasan Obat dan Makanan terutama di daerah-daerah yang cukup sulit dijangkau;
2. Peningkatkan pengawasan terhadap penjualan produk Obat dan Makanan secara konvensional dan online;
3. Peningkatkan kreatifitas dalam pemberian KIE kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia;
4. Penguatan Laboratorium pengujian;
5. Pengembangan infrastruktur TIK untuk meningkatkan efektivitas kinerja setiap seksi;
6. Peningkatkan pelayanan publik prima dan respon terhadap pengaduan dari masyarakat;
7. Penguatan pengelolaan Sumber Daya Manusia;
8. Peningkatkan komitmen pegawai dengan melakukan internalisasi employee engagement.

Strategi-strategi tersebut akan dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Pertimbangan yang mendasari adanya pentahapan pelaksanaan selama 5 tahun yaitu sesuai dengan RPJMN. Sasaran strategis akan tertuang dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.



BAB II

VISI, MISI, , TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN SASARAN STRATEGIS

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

2.1 Visi

Sebagai UPT Badan POM, Loka POM di Kabupaten Mimika memiliki visi dan misi yang mengacu pada visi Badan POM, yaitu sebagai berikut:

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Penjelasan Visi: Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia

- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu *Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong*.

Visi Loka POM di Kabupaten Mimika tahun 2020-2024 sama dengan visi BPOM pada tahun 2020-2024 yakni Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

2.2 Misi

Misi yang digunakan oleh Loka POM di Kab Mimika tahun 2020-2024 sama dengan Misi BPOM yang terdiri dari :

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan bahwa Misi Loka POM di Mimika sama dengan Misi BPOM

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:


1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: *Peningkatan kualitas manusia Indonesia*. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu

BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.


Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. *Sumber: Data diolah, 2019.*



Gambar 2.1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan Penta Helix. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif



Gambar 2.2 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing**. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut. Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones.
2. Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industry ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka.
3. Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestic di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen.
4. Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestic

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industry non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen. Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke-9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

3.1 Standardisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

3.2 Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

3.3 Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi

seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

3.4 Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

3.5 Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020- 2024.

2.3 Budaya Organisasi

Organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Loka POM di kab Mimika merupakan Salah satu UPT dari BPOM sehingga Budaya organisasi Loka POM di kab Mimika sama dengan budaya organisasi dari BPOM. Adapun Budaya organisasi merupakan Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim


Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.



2.4 Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020- 2024 adalah:


- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Keberhasilan tujuan diukur melalui ketercapaian sasaran strategis dan indikator sebagaimana tercantum pada sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Mimika.

2.5 Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Badan POM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Mimika. Dalam kurun waktu periode rentra (2021-2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Mimika akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II Badan POM berikut:

Loka Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Mimika



Gambar 2.3 Peta Strategi BSC Loka POM (2020-2024)



| Perspektif | Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja | |
|------------------------------|-------------------|---|-------------------|--|
| Stakeholders Perspective | SS 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika | IKSS. 1.1 | Persentase Obat yang memenuhi syarat |
| | | | IKSS. 1.2 | Persentase Makanan yang memenuhi syarat |
| | | | IKSS. 1.3 | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan |
| | | | IKSS. 1.4 | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan |
| Internal Process Perspective | SS 2 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika | IKSS. 2.1 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan |
| | | | IKSS. 2.2 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan |
| | | | IKSS. 2.3 | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu |
| | | | IKSS. 2.4 | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan |
| | | | IKSS. 2.5 | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan |

| | | | | |
|--------------------------------|------|--|-----------|---|
| | | | IKSS. 2.6 | Persentase UMKM yang memenuhi standar (2022-2024) |
| | SS 3 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika | IKSS. 3.1 | Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan |
| | SS 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika | IKSS. 4.1 | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar |
| | | | IKSS. 4.2 | Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar |
| | SS 5 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika | IKSS. 5 | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan |
| Learning and Growth Perspectiv | SS 6 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Lingkup Loka POM di Kabupaten Mimika yang optimal | IKSS. 6.1 | Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Mimika |
| | | | IKSS. 6.2 | Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu (2021) |
| | | | IKSS. 6.3 | Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2021) |
| | | | IKSS. 6.4 | Nilai AKIP (2022-2024) |
| | SS 7 | Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten | IKSS. 7 | Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten |

| | | | | |
|--|------|---|-----------|---|
| | | Mimika yang berkinerja optimal | | Mimika |
| | SS 8 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan | IKSS. 8 | Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Mimika yang optimal (2022-2024) |
| | SS 9 | Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Mimika secara Akuntabel | IKSS. 9.1 | Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Mimika (2022-2024) |
| | | | IKSS. 9.2 | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Mimika (2021) |

Tabel 1.7 Sasaran Strategis

1. Stakeholder Perspective

a. Sasaran strategis-1 : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat pada wilayah kerja Loka POM di kab Mimika

Komoditi/produk yang diawasi oleh Badan POM merupakan produk dalam memenuhi kebutuhan vital yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya, sehingga merupakan produk tergolong yang berisiko tinggi sehingga dituntut untuk memenuhi produk yang beredar di masyarakat harus memenuhi standar keamanan, mutu serta khasiat / manfaat. Sehingga dalam melakukan suatu pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan harus dilakukan secara komprehensif serta sistematis. Sehingga dalam mata rantai proses pengawasan diperlukan suatu sistem yang dapat mendeteksi secara dini terhadap kemungkinan terjadinya penurunan serta degradasi mutu, produk sub standar serta hal lain yang dimungkinkan dapat terjadi untuk dapat dilakukan antisipasi serta pengamanan sebelum merugikan konsumen dan masyarakat pada umumnya.

Sistem pengamanan yang dilakukan oleh Badan POM menerapkan sistem yang komprehensif yang terdiri dari

- a) Standarisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan. Standarisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat perbedaan standar yang berbeda dari setiap provinsi
- b) Penilaian (*Premarket – evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh izin edar untuk dapat diproduksi serta diedarkan untuk konsumen.. Penilaian ini juga dilakukan terpusat, agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional
- c) Pengawasan setelah beredar (*post market control*) untuk melihat konsistensi serta tingkat kepatuhan pengusaha dalam segi keamanan, khasiat /manfaat, mutu dan informasi produk yang dilakukan dengan cara melakukan sampling terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, pemantauan *farmakovigilan*, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia
- d) Pengujian laboratorium Produk obat yang disampling berdasarkan resiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah produk dan makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.
- e) Penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan. Penegakan Hukum terhadap pelanggaran terhadap kejahatan obat dan makanan dapat diperoleh berdasarkan pada rujukan dari hasil pengawasan hasil pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang mengandung Bahan Berbahaya, bahan sub standar, serta bahan diluar ketentuan yang dipersyaratkan; berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas, pengaduan dari masyarakat maupun berdasarkan investigasi awal. Proses penegakan hukum terhadap pelanggaran kejahatan Obat dan Makanan yang dilakukan dapat dilakukan sanksi administratif seperti peringatan, penarikan terhadap produk yang diedarkan, pencabutan izin berusaha.

Jika pelanggaran sudah dilakukan secara berulang serta merupakan suatu tindak pidana terhadap kejahatan Obat dan Makanan maka dapat dilakukan proses untuk diajukan ke Pro Justitia jika memenuhi unsur unsur pasal yang dipersyaratkan sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah kaidah dan fungsi fungsi pengawasan yang bersifat full spectrum di bidang obat dan Makanan yang berlaku secara Internasional. Diharapkan melalui pengawasan pre market dan post market tersebut dengan menerapkan profesionalisme serta independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/ bermanfaat dan bermutu.

Sasaran strategis ini diukur dengan 4 (empat) indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan target sebesar 92,3 % di tahun 2024
2. Persentase Makanan yang memenuhi Syarat dengan target sebesar 86,5 % di tahun 2024
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target sebesar 92 % di tahun 2024
4. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target pengawasan sebesar 98 % di tahun 2024

2. Internal Process Perspective

- a. Sasaran Strategis 2 :Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Mimika

Pemeriksaan yang dilakukan antara lain pemeriksaan sarana distribusi, sarana produksi dalam rangka melakukan kontroling terhadap kepatuhan produsen maupun distributor dalam menyalurkan obat dan makanan sampai ke masyarakat sehingga produk tersebut sampai ke tangan konsumen / masyarakat dalam masih dalam keadaan aman, bermutu dan berkualitas. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran kegiatan antara lain :

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target 95 % di tahun 2024.
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target 95% di tahun 2024.

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target 100 % di tahun 2024.
 4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 65% di tahun 2024.
 5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 71% di tahun 2024.
 6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik Loka POM di Kabupaten Mimika dengan target 81 % di tahun 2024. *(Indikator baru untuk tahun 2022-2024)
- b. Sasaran strategis-3: Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Mimika
- Komunikasi, informasi dan edukasi obat dan makanan dilakukan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai obat dan makanan yang berbahaya. Efektivitas KIE Obat dan makanan diukur dengan indikator kinerja sebagai Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan dengan target 94,8% di tahun 2024.
- c. Sasaran strategis-4: Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika.
- Loka POM di Kabupaten Mimika merupakan UPT yang melakukan pemeriksaan dan pengujian sampel obat dan makanan di provinsi Papua. Dalam melakukan pengujian tentu harus menggunakan parameter yang sesuai agar hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sasaran strategis efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan diukur dengan indikator kinerja antara lain:
1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 50% pada tahun 2024.
 2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 50% pada tahun 2024.

- d. Sasaran strategis-5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Mimika

Dalam menjaga keamanan terhadap peredaran obat dan makanan maka Loka POM di Kabupaten Mimika harus bertanggungjawab terhadap keamanan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab Mimika. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang – Undangan terhadap obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di kab Mimika maka Loka POM di Kabupaten Mimika dapat melakukan tindakan baik berupa pembinaan ataupun akan dinaikkan ke tingkat *Pro justitia* hal ini berdasarkan atau sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang ada. Efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan diukur dengan indikator kinerja sebagai Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target 65% di tahun 2024.

3. Learning and Growth Perspective

- a. Sasaran strategis-6: Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Lingkup Loka POM di Kabupaten Timika yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024 Badan POM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Badan POM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan POM. Pada tahun 2020-2024, Badan POM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target

kuantitas dan kualitas SDM di Badan POM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Badan POM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas Badan POM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan POM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Loka POM di Kabupaten Mimika yang optimal digunakan Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup, dengan target 100 pada akhir 2024.
2. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu 100 % (Indikator untuk tahun 2020-2021)
3. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu 100 % (Indikator untuk tahun 2020-2021)
4. Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Mimika, dengan target 83.9 pada akhir tahun 2024. (Indikator untuk tahun 2022-2024)

b. Sasaran strategis-7: Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Mimika yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan

kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Mimika dengan target sebesar 84 di tahun 2024.

- c. Sasaran strategis-8: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Data dan informasi mengenai pengawasan obat dan makanan harus di dokumentasikan dengan baik dan benar untuk menjaga keabsahan data yang dimiliki. Dengan adanya data pengawasan merupakan suatu informasi yang dapat digunakan untuk membuat perencanaan yang lebih baik terkait pengawasan obat dan makanan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan adalah Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Mimika yang optimal dengan target nilai 3 di tahun 2024.

- d. Sasaran strategis-9: Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Mimika secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Loka POM di Kabupaten Mimika dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah terkelolanya keuangan secara akuntabel dimana indikator kinerja yang digunakan dalam menilai keberhasilannya adalah:

1. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Mimika dengan target sebesar 93,3 pada tahun 2024.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah dan Kebijakan Strategi BPOM

Arah kebijakan dan strategi BPOM berdasarkan Peraturan BPOM No. 9 Tahun 2020 tentang Renstra BPOM 2021-2024. Arah kebijakan dan strategi BPOM disesuaikan dengan Per BPOM No. 9 Tahun 2020 tentang Renstra BPOM 2020-2024 dan KepKa BPOM No. HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2020 tentang Review Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

3.1.1 Arah Kebijakan BPOM:

- 1) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.

- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

3.1.2 Strategi BPOM:

- 1) Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
- 2) Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.
- 3) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
- 4) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 5) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
- 6) Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
- 7) Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 8) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
- 9) Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Mimika

Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Mimika mengacu Arah Kebijakan dan Strategi BPOM. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Mimika periode 2020-2024, ditentukan arah dan strategi sebagai berikut :

3.2.1 Arah Kebijakan Loka POM di Kabupaten Mimika

- 1) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

3.2.2 Strategi Loka POM di Kabupaten Mimika

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut maka Loka POM di Kab Mimika melakukan analisa program strategis dengan memperhitungkan analisa SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategis sebagai berikut :

Uraian Rumusan Strategis

1. **Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan.**

Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan yang berbasis resiko dilakukan melalui beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca mendapatkan NIE). Proses komprehensif pada Loka POM di Kabupaten Mimika secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut

- a. Pemeriksaan sarana dalam rangka pengajuan ijin edar Obat dan Makanan (PSB);
- b. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk;
- c. Sampling dan pengujian produk Obat dan Makanan (Pengujian produk di Loka POM Mimika hanya pengujian sederhana); sedangkan untuk pengujian secara laboratorium sampel dikirimkan ke BBPOM Jayapura;
- d. Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan).



Gambar 3.1 Strategi Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2021- 2024

Loka POM di Kabupaten Mimika juga terus melakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dengan memaksimalkan pengawasan Obat dan Makanan dalam setiap wilayah kerja walaupun terhadap pelaksanaan pengawasan masih diperadabkan terhadap keamanan wilayah kerja yang masih bergejolak. Hal ini ditujukan agar Loka POM di Kabupaten Mimika dapat meningkatkan kualitas pengawasan Obat dan Makanan.

2. Penguatan pengelolaan SDM

SDM merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan setiap tugas dan fungsi sebuah organisasi. Oleh karena itu Loka POM di kab Mimika terus berupaya mengelola SDM dengan optimal. Pembinaan terhadap manajemen SDM juga harus terus dibenahi utamanya dalam hal pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja sehingga dapat memperkecil *gap* kompetensi antar pegawai.

3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong peningkatan daya saing

Strategi ini bertujuan mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam memproduksi/mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai ketentuan. Dalam strategi ini, Loka POM di Kabupaten Mimika melakukan beberapa hal yaitu:

1. Pembinaan kepada pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Pelaku usaha merupakan salah satu komponen yang mempunyai peran dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini dikarenakan pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu.
2. Mendorong peningkatan Industri Obat dan Makanan dalam negeri khususnya UMKM Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pembinaan yang intensif dilakukan kepada pelaku usaha UMKM, pendampingan inovasi serta memfasilitasi peningkatan

UMKM agar menghasilkan produk yang aman dan bermutu serta mampu bersaing di Pasar Internasional.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Mimika, diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

4. Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Masyarakat merupakan salah satu pilar yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Masyarakat sebagai konsumen diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Masyarakat juga dapat ikut serta untuk menyebarkan informasi bermanfaat dan memberikan informasi terkait pelanggaran Obat dan Makanan melalui sosial media Loka POM di Kabupaten Mimika. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Mimika melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat. Strategi ini mencakup kegiatan yaitu

1. Penyebaran informasi melalui sekolah, desa, organisasi masyarakat lembaga BUMN , mega trond di pusat keramaian kota dan pasar baik secara langsung maupun daring.
2. Komunikasi, edukasi dan informasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran informasi baik melalui media sosial dan media eletronik untuk meningkatkan jangkauan masyarakat.
3. Mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan pelanggaran Obat dan Makanan yang terjadi di sekitar melalui layanan pengaduan Loka POM di Kabupaten Mimika seperti media sosial maupun pesan whatsapp

5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor di daerah dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan

Strategi ini merupakan upaya Loka POM di Kabupaten Mimika dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan yang sangat terkait dengan lintas sektor di daerah. Hal ini juga sejalan dengan Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Mimika melakukan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dengan meningkatkan kerjasama lintas sektor serta membangun networking yang kuat dengan instansi-instansi di daerah untuk meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Didalam pelaksanaan kemitraan dengan lintas sektor pada tahun 2021 Loka POM Mimika dipercaya dalam melakukan pengawasan yang bekerjasama dengan lintas sektor yaitu

- a. Terlibat dan berperan aktif dalam melakukan pengujian terhadap makanan yang dikonsumsi baik oleh atlet maupun panitia dengan menggunakan metode tes cepat terhadap beberapa parameter yang diujikan pada kegiatan PON XX di Kab Mimika yang dilakukan pada bulan September – Oktober 2021
- b. Terlibat dan berkerja sama dengan Dinas Kesehatan, Aparat keamanan dalam mendukung program Vaksinasi secara masal di kantor Loka POM di Kab Mimika

6. **Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan**

Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu :

- a. Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas kajian strategis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan gambaran sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan.

- b. Pemberantasan kejahatan melalui cyber dengan mengoptimalkan kompetensi petugas dan pemenuhan sarana dan prasarana secara daring.
- c. Intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan yang akurat, terperinci dan berkualitas.
- d. Peningkatan kualitas penyidikan Obat dan Makanan bersama lintas sektor.

Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Mimika dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, Loka POM di Kabupaten Mimika harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum di daerah.

7. Penguatan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan obat dan makanan. Perdagangan online yang semakin meningkat menuntut Loka POM di Kabupaten Mimika harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Untuk itu, loka POM di Kabupaten Mimika juga dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas government process dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri.

8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik.

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Penerapan RB dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik Loka POM di Kabupaten Mimika dan memenuhi kepuasan masyarakat, dalam hal ini sebagai berikut :

1. Penataan Sistem Manajemen SDM di dalam program pengembangan Kompetensi pegawai, Penetapan Kinerja Individu serta Penegakan aturan dan disiplin
2. Keterlibatan Pimpinan dalam penguatan akuntabilitas, Perjanjian Kinerja dan monev pelaksanaan program dan kinerja

3. Penguatan pengawasan dalam pelaporan (dapat dilihat dalam tabel implementasi RB)

| NO. | PROGRAM KEGIATAN RB | URAIAN RENCANA AKSI | OUTPUT |
|-----|---|---|--|
| 1. | Penataan Sistem Manajemen SDM | | |
| | 1. Pengembangan Kompetensi | Menerapkan sistem pengelolaan pengembangan kompetensi secara online terintegrasi ppsd dan SIASN | Daftar pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai |
| | 2. Penetapan Kinerja Individu | Penyusunan SKP pegawai | Pengumpulan prestasi kerja seluruh pegawai |
| | 3. Penegakan aturan dan disiplin | Monev pelaporan akumulasi pelanggaran jam kerja, monev pelaporan apel pagi dan upacara | Laporan penegakan aturan dan disiplin |
| 2. | Keterlibatan Pimpinan | | |
| | 1. Penguatan Akuntabilitas | Penyusunan Renstra Loka POM | Renstra Loka Mimika 2020-2024 |
| | 2. Perjanjian Kinerja | Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja | |
| | 3. Monev Pelaksanaan Program dan Kegiatan | Penyusunan Laporan Monev | Laporan Monev triwulan |
| 3. | Penguatan Pengawasan | | |
| | 1. Pelaporan Gratifikasi | | Laporan Penolakan Gratifikasi |
| | 2. Peningkatan Kepatuhan LHKPN | | Laporan LHKPN tepat waktu |
| | 3. Peningkatan Kepatuhan LHKASN | | Laporan LHKASN tepat waktu |
| | 4. Penatausahaan BMN | | Kartu stok untuk persediaan Mutasi persediaan secara FIFO, Formulir Pemeliharaan BMN |

Tabel 3.2 Implementasi Reformasi Birokrasi

9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

Sarana dan prasarana merupakan aspek penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik, sehingga pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja di Loka POM di Kabupaten Mimika perlu diperhatikan agar dapat berjalan optimal untuk mendukung kualitas pengawasan obat dan makanan. Selain itu, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh Loka POM di Kabupaten Mimika mulai dari perencanaan penganggaran hingga pelaksanaan dan evaluasi, mengingat adanya keterbatasan (*constraint*) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Mimika harus mampu menggunakan setiap anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan Loka POM di Kabupaten Mimika juga terus didorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan



Tabel 3.1 Matriks Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, Strategi

| MISI | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | KEBIJAKAN | STRATEGI |
|--|---|--|--|---|---|
| 1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia | 1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan | <p>1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Mimika</p> <p>2. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Mimika</p> <p>3. Mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di</p> | <p>1.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan</p> <p>1.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan</p> <p>1.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>1.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</p> <p>1.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</p> <p>1.6 Persentase UMKM yang memenuhi standar</p> | <p>1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>2. Pengakuan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.</p> | <p>1. Peningkatan komunikasi informasi dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan makanan.</p> <p>2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor di daerah dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan</p> |


| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| | | Kab Mimika | 1.7 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan | | |
| | 2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan | 1. Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal | a. Indeks Profesionalitas ASN UPT | 1. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan | 1. Penguatan pengelolaan SDM 2. Penguatan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan |



| | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
| <p>2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa</p> | <p>1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM</p> | <p>1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Kabupaten Mimika</p> | <p>1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 6. Persentase UMKM yang memenuhi standar 2. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan</p> | <p>1. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan</p> | <p>1. Intensifikasi pembinaan dan fasilitas pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.</p> |
|--|--|---|---|---|--|

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|
| <p>3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga</p> | <p>1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu</p> | <p>1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika 2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Kabupaten Mimika 3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika. 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja</p> | <p>1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat 1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat 1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 2.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 2.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang</p> | <p>1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan post market Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik</p> | <p>1. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis resiko dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan</p> |
|---|---|---|--|--|---|

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | <p>Loka POM di Kab Mimika</p> <p>1. Meningkatnya efektivitas Penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika</p> | <p>diselesaikan tepat waktu</p> <p>2.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</p> <p>2.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</p> <p>2.6 Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik</p> <p>3.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>3.2 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> | <p>1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan posmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik</p> | <p>1. Penguatan pengawasan premarket dan posmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis resiko dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan</p> |
|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| | <p>2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan</p> <p>3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan</p> | <p>1. Meningkatnya efektivitas Penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika</p> |  | <p>1. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan</p> | <p>1. Penguatan fungsi cegah tangkal patroli siber intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan Makanan</p> |
|--|--|--|---|---|--|

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| <p>4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di Kelompok Substansi Obat dan Makanan</p> | <p>1. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.</p> | <p>1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Kabupaten Mimika</p> <p>2. Terwujudnya tata Kelola pemerintahan Kabupaten Mimika yang optimal Menguatnya laboratorium , pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan pengawasan obat dan makanan.</p> <p>3. Terkelolanya keuangan Kabupaten Mimika secara akuntabel</p> | <p>1.1 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Mimika</p> <p>1.2 Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Mimika</p> <p>2.1 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal</p> <p>3.1 Indeks Profesionalitas ASN UPT</p> <p>4.1 Nilai Kinerja Anggaran UPT Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kab. Mimika</p> | <p>1. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan</p> | <p>1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik</p> <p>2. Penguatan pengelola sarana dan prasarana / infrastrukturnserta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi penggunaan anggaran .</p> |
|---|---|--|--|--|--|

Agar pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Mimika 2021-2024 dapat lebih terarah dan efektif, maka perlu ditetapkan fokus perencanaan tahunan dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 3.2 Roadmap Strategi Loka POM di Kabupaten Mimika

- Tahun 2021:
Peningkatan program kerjasama dengan lembaga-lembaga di daerah serta peningkatan kualitas pengawasan berbasis digital.
- Tahun 2022:
Program terobosan dalam rangka intensifikasi pembinaan/pendampingan pelaku usaha untuk mendorong percepatan pengembangan dunia usaha termasuk UMKM serta mendukung peningkatan daya saing usaha Obat dan Makanan.
- Tahun 2023:

Pengembangan program untuk mendorong peningkatan kompetensi SDM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.

- Tahun 2024:

Percepatan pengawasan Obat dan Makanan termasuk pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program dan kegiatan 2021-2024 dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya, termasuk efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3.3 Kerangka Regulasi

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan, dibutuhkan adanya regulasi yang kuat guna mendukung sistem pengawasan. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM RI, Loka POM di Kabupaten Mimika mempunyai tugas teknis, tidak hanya regulasi yang bersifat teknis saja yang harus dipenuhi, melainkan perlu adanya regulasi yang bersifat administratif dan strategis yang ditetapkan Oleh Badan POM RI. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas pemerintahan yang tidak dapat dilakukan sendiri, dan dalam praktiknya dibutuhkan kerjasama dengan banyak sektor terkait, baik pemerintah maupun swasta. Untuk itu, dalam mendukung regulasi yang telah ditetapkan Badan POM perlu dirancang sedemikian mungkin agar sesuai dengan tugas pengawasan Obat dan Makanan.

Selama ini, dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan masih dijumpai kendala yang berkaitan dengan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Seperti pada daerah pengawasan Loka POM di Kabupaten Mimika, dalam melaksanakan pengawasan seringkali harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi instansi pemerintah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu aspek penting yang dilihat dari berbagai segi. Dari segi kesehatan, Obat dan Makanan secara tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat, bahkan

tidak hanya derajat kesehatan, namun menyangkut kehidupan seorang manusia. Obat dan Makanan tidak dapat dipandang sebelah mata dan dianggap *inferior* dibanding faktor-faktor lain yang menentukan derajat kesehatan. Selain di bidang kesehatan, dari sisi ekonomi, Obat dan Makanan merupakan potensi yang sangat besar bagi pelaku usaha (produsen dan distributor), sektor industri Obat dan Makanan dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup besar berkontribusi pada pengurangan jumlah pengangguran. Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal di wilayah Provinsi Papua, maka Loka POM di Kabupaten Mimika perlu ditunjang oleh regulasi atau peraturan perundang-undangan yang kuat dalam lingkup pengawasan Obat dan Makanan. Peraturan perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Standard Kompetensi Internal dan Laboratorium merupakan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Badan POM RI sebagai instansi pusat, Loka POM di Kabupaten Mimika sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM hanya menjalankan fungsi di daerah Provinsi Papua. Beberapa regulasi penting yang dibutuhkan Badan POM dalam rangka penguatan system pengawasan yaitu:

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020 – 2024 dan Program Legislasi Nasional Tahunan Tahun 2020.
2. Beberapa rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain: Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah. Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu:
 - 1) Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.
 - 2) Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan

yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

- 3) Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.
 3. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan.
 4. Perjanjian Kerjasama/ *Memorandum of Understanding* (MOU) dengan *stakeholder* terkait (pemerintah daerah/ swasta) dalam meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Mimika.
- Penjabaran kerangka regulasi BPOM 2020 -2024 sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi BPOM 2020 – 2024.

a. Kerangka Kelembagaan

Untuk memperkuat peran dan fungsi seluruh Unit Pelaksana Teknis Badan POM termasuk Loka POM di Kabupaten Mimika dalam melaksanakan mandat Renstra 2020- 2024, maka dilakukan beberapa inisiatif penataan kelembagaan, baik penataan dalam lingkup intraorganisasi Badan POM (organisasi induk) maupun penataan yang bersifat interorganisasi. Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Mimika 2020-2024 memuat kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Mimika

2020-2024 mencakup tiga hal penting yaitu: struktur organisasi, tatalaksana, dan sumber daya manusia.

1. Struktur Organisasi

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah, dibutuhkan penataan dan penguatan Loka POM di Kabupaten Mimika sebagai salah satu UPT Badan POM. Penguatan kelembagaan tersebut termasuk dalam Kerangka Kelembagaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024. Penataan dan penguatan Loka POM di Kabupaten Mimika dilakukan melalui penyusunan kriteria klasifikasi organisasi UPT BPOM yang digunakan sebagai instrumen penilaian untuk melakukan penataan tugas, fungsi, klasifikasi, jumlah, susunan organisasi, nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja UPT di lingkungan Badan POM. Penentuan klasifikasi UPT Badan POM berdasarkan kriteria yang mempengaruhi beban kerja tugas dan fungsi UPT Badan POM, terdiri atas unsur pokok kegiatan pengambilan contoh (*sampling*) dan pengujian, pemeriksaan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan, intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, layanan informasi masyarakat, tingkat risiko daerah, sarana dan prasarana serta SDM teknis. Selain itu, klasifikasi UPT Badan POM juga ditentukan berdasarkan kriteria unsur penunjang yang terdiri atas anggaran, SDM administrasi, sarana dan prasarana penunjang, serta sertifikasi/akreditasi yang diperoleh UPT Badan POM. Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Mimika juga meliputi tindak lanjut dari arahan Presiden RI mengenai penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan administrasi yang terdiri atas Administrator (jabatan struktural Eselon III) dan Pengawas (jabatan struktural Eselon IV) dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu. Pengalihan pejabat administrator dan pengawas menjadi pejabat fungsional disesuaikan dengan bidang dan tugas jabatan fungsionalnya dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan, dan penghasilan pejabat fungsional yang bersangkutan. Berdasarkan beban kerja tugas dan fungsi serta tindak lanjut dari arahan Presiden RI mengenai penyederhanaan birokrasi, maka Loka POM di Kabupaten Mimika membutuhkan

struktur organisasi yang sama dengan Balai Besar dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan.

2. Tata Laksana

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Loka POM di Kabupaten Mimika menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* (QMS) berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu Badan POM, yaitu Badan POM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih. Penerapan QMS ISO 9001:2015 Badan POM difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 Badan POM diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS Badan POM berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi Badan POM dalam hal:

- a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas Badan POM sebagai organisasi penyelenggara pelayanan public
- b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-Government* sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi Badan POM.

Penerapan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) secara konsisten telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Mimika sebagai entitas lembaga yang dibuktikan dengan perolehan sertifikat ISO 9001:2015.

Selanjutnya penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang terintegrasi dengan SPIP juga akan diintegrasikan dengan ISO 17025:2017. Dalam rangka perbaikan dan peningkatan berkelanjutan terhadap penerapan sistem manajemen mutu dilakukan evaluasi audit internal, audit eksternal, dan tinjauan manajemen secara berkala.

3. Sumber Daya Manusia

Renstra Loka POM di Kabupaten Mimika 2020-2024 sejalan juga dengan agenda pembangunan ketiga yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan pengetahuan, sikap perilaku dan skill sumber daya manusia (SDM) di bidang pengawasan obat dan makanan. Pengelolaan SDM harus dilakukan secara terus menerus sesuai dengan perkembangan jaman dan bersifat terobosan sehingga tercipta SDM yang kompeten dan berdaya saing demi pengawasan Obat dan Makanan ke depan yang semakin efektif dan efisien.

Perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan berjalan dengan kecepatan bagaikan deret ukur, sementara upaya efisiensi di berbagai bidang kerja dan tambahan sumberdaya (manusia dan pendanaan/anggaran) yang ada, hanya menghasilkan perkembangan kapasitas yang berjalan seperti suatu deret hitung. Sesuai kajian WHO (WHO, Ratanawijitrasin S., Wondemagegnehu E., *Effective Drug Regulation, A multi Country Study*, 2002), sebagaimana organisasi National Regulatory Authority (NRA) yang lain, Badan POM yang merupakan organisasi berbasis bukti ilmiah dan ilmu pengetahuan (scientific / evidence and knowledge based) dan sekaligus merupakan organisasi penegak hukum (enforcement agency) perlu didukung oleh SDM yang memadai dengan kompetensi, kemampuan, ilmu pengetahuan atau intangible asset yang lain sesuai bidang yang diperlukan sehingga keberadaan Badan POM dalam menjalankan peran dan fungsinya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

Manajemen SDM aparatur yang dilakukan di Loka POM di Kab Mimika didasarkan pada sistem merit yaitu kebijakan dan pengelolaan SDM yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara wajar dan adil dengan tanpa diskriminatif. Tujuannya antara lain adalah untuk mendapatkan SDM yang profesional dan berintegritas serta menempatkan mereka pada jabatan yang sesuai dengan kompetensinya, mempertahankan SDM melalui pemberian kompensasi yang adil dan

layak, mengembangkan kapasitas dan kapabilitas SDM sesuai minat dan bakatnya serta kebutuhan organisasi, melindungi karier SDM dari intervensi politik dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit (nepotisme, primordialisme, dll).

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka terjadi perubahan yang bermakna dalam manajemen Aparatur Sipil Negara yang meliputi: penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Manajemen Aparatur Sipil Negara seharusnya dilaksanakan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh suatu jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh seorang calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi jabatan. Sejak dicanangkan Reformasi Birokrasi dan diberlakukannya UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah 57 diupayakan melaksanakan sistem merit seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan manajemen ASN yaitu menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pengembangan kompetensi ASN di Loka POM di Kabupaten Mimika dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan utama sebagai berikut :

- a. Pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan *coaching, mentoring dan counseling* (CMC) oleh atasan langsung pegawai maupun dilakukan oleh coach, mentor atau konselor profesional yang ditunjuk.
- b. Pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan pelatihan, magang, *on the job training (OJT)*, bimbingan teknis, workshop, seminar, serta melalui pemanfaatan teknologi, antara lain dengan fasilitas *e-learning, teleconference* maupun pemanfaatan teknologi lainnya.
- c. Pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan lanjutan program pendidikan setingkat Sarjana (S1) dan Magister (S2) di Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri. Pengembangan kompetensi melalui pendidikan lanjutan dilaksanakan melalui pemberian tugas belajar atau izin belajar.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENANDAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOM dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2021 – 2024, Loka POM di Kabupaten Mimika menetapkan 11 Sasaran Strategis, 27 Indikator Kinerja Utama, dan target sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

| Perspektif | Sasaran Strategis | Indikator | Target | | | |
|------------------------------|--|--|--------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Stakeholder Perspective | Terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT | Persentase obat yang memenuhi syarat | 83,6 | 86,6 | 90 | 92,3 |
| | | Persentase makanan yang memenuhi syarat | 80,5 | 82,5 | 84,5 | 86,5 |
| | | Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 85 | 90 | 91 | 92 |
| | | Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 95 | 96 | 97 | 98 |
| Internal Process Perspective | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 91 | 92 | 94 | 95 |

Loka Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Mimika

| | | | | | | |
|------------------------------|---|---|------|------|------|------|
| | serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 90 | 92 | 93 | 95 |
| | | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan | 50 | 55 | 60 | 65 |
| | | Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan | 63 | 66 | 68 | 71 |
| | | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik | - | 77 | 79 | 81 |
| Internal Process Perspective | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan | 92,0 | 92,9 | 93,8 | 94,8 |
| Internal | Meningkatnya | Persentase sampel obat | 50 | 50 | 50 | 50 |

Loka Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Mimika

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|-----|------|------|------|
| Process Perspective | efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | yang diperiksa dan diuji sesuai standar | | | | |
| | | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Internal Process Perspective | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Kelompok Substansi obat dan makanan | 42 | 50 | 57 | 65 |
| Learning and Growth Perspective | Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal | Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Nilai AKIP | - | 80,6 | 82,2 | 83,9 |
| | | Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu | 100 | - | - | - |
| | | Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu | 100 | - | - | - |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|------|-------|------|------|
| Learning and Growth Perspective | Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal | Indeks Profesionalitas ASN | 81 | 82 | 83 | 84 |
| Learning and Growth Perspective | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan | Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal | - | 2, 25 | 2,5 | 3 |
| Learning and Growth Perspective | Terkelolanya keuangan UPT secara optimal | Nilai Kinerja Anggaran UPT | 90,0 | 90,6 | 91,8 | 93,0 |
| Learning and Growth Perspective | Terkelolanya keuangan UPT secara Akuntabel | Tingkat efisiensi penggunaan anggaran UPT | 95 | - | - | - |

Tabel 4.1 sasaran strategis, indikator, dan target kinerja Loka POM di Kabupaten Mimika tahun 2021 – 2024

Pencapaian sasaran strategis, indicator dan target kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan Loka POM di Kab Mimika. Adapun program dan kegiatan Loka POM di Kab Mimika masuk dalam dua program dan kegiatan yaitu :

- 1). Program Pengawasan Obat dan Makanan, Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia
- 2). Program Dukungan Manajemen, kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

4.1.1 Kegiatan dalam Program pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Mimika mencakup pengawasan

pre dan *post market*. Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, loka tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

4.1.1.1 Kegiatan Pemeriksaan Obat dan Makanan

Kegiatan ini meliputi pelaksanaan pemeriksaan serta sampling produk obat dan Makanan yang beredar di wilayah kerja Loka POM di kabupaten Mimika oleh bidang pemeriksaan dilanjutkan dengan pengujian sampel yang dilaksanakan pada bidang pengujian, adapun karna loka POM di Kab Mimika belum memiliki lab pengujian maka untuk pelaksanaan pengujian masih dilakukan pengiriman sampel ke BBPOM Jayapura. Pengujian sampel dilakukan secara kimia dan mikrobiologi. Pelaksanaan sampling dan pengujian sampel di Loka POM di kab Mimika dilakukan sesuai dengan pedoman sampling. Pemeriksaan obat dan makanan meliputi pemeriksaan sampel terhadap obat, makanan, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan yang beredar di Papua khususnya area pengawasan Loka POM di kab. Mimika. Keberhasilan dalam kegiatan Pemeriksaan Obat dan Makanan diukur dengan menggunakan beberapa indikator yaitu :

- a. Persentase Obat yang memenuhi syarat
- b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat
- c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
- d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

4.1.1.2 Kegiatan Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik

Kegiatan ini meliputi pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi

obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Mimika untuk menjamin keamanan manfaat dan mutu produk, serta membangun sinergitas dan koordinasi dengan lembaga baik pemerintah maupun stakeholder terkait tindak lanjut pengawasan.

Selain kegiatan pemeriksaan sarana obat dan makanan juga melakukan kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha terutama UMKM terus menerus dilakukan untuk mendukung produk yang berkualitas dan berdaya saing. Pembinaan dilakukan terhadap sarana produksi obat dan makanan secara rutin baik dalam rangka sertifikasi, serta sertifikasi dan inspeksi. Kegiatan pemeriksaan obat dan makanan dilaksanakan oleh bidang pemeriksaan Loka POM di Kab. Mimika dan keberhasilan diukur dengan menggunakan beberapa indikator berikut :

- a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan;
- b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan;
- c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu;
- d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan;
- e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan;
- f. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik

4.1.1.3 Kegiatan penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Kegiatan ini dilakukan oleh Bidang Penindakan Loka POM di Kabupaten Mimika, yang merupakan penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Kegiatan ini meliputi kegiatan intelijen, operasi intelijen, penyidikan serta pemberkasan terhadap tindak pidana kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan tugas serta wewenang yang diatur dalam perundang - undangan. Didalam kegiatan Penindakan juga dilakukan penyusunan Peta Rawan Kasus untuk melihat ataupun memetakan jenis jenis kejahatan terhadap tindak pidana yang terjadi dan akan terjadi di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Mimika. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten

Mimika dalam rangka untuk penyelesaian suatu pemberkasan suatu perkara tindak pidana di wilayah Loka POM di Kabupaten Mimika. Kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisasi serta melakukan efek jera terhadap pelaku peredaran produk obat palsu, produk ilegal dan produk obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) serta Tanpa izin edar serta pangan yang mengandung bahan berbahaya. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- A. Melaksanakan Investigasi dan penyidikan terhadap Sediaan Farmasi dan Makanan yang tidak sesuai dengan pertaturan perundang-undangan;
- B. Pemutusan mata rantai pemasok bahan baku obat yang bertujuan untuk disalahgunakan;
- C. Penertiban peredaran obat keras pada sarana yang tidak berwenang;
- D. Penertiban peredaran Sediaan Farmasi dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan yang dijual melalui media *online* dan *offline*;
- E. Perkuatan kerjasama dengan jajaran penegak hukum ICJS seperti POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan, dan lintas sektor terkait;
- F. Penyusunan Peta Rawan Kasus

Keberhasilan kegiatan penindakan diukur dengan pencapaian target indikator: “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan” Keberhasilan ini dengan mempertimbangkan tahapan-tahapan pelaksanaan penyidikan, antara lain:

- a. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)
- c. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

4.1.1.4 Kegiatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

Kegiatan KIE Loka POM di Kabupaten Mimika dilaksanakan oleh bidang Infokom melalui KIE secara langsung/telpon dan berbagai media (media cetak, elektronik, medsos: instagram, twiter, FB web BPOM). Kegiatan KIE kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan, sehingga masyarakat mampu melindungi diri dan keluarga dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Keberhasilan KIE Loka POM di Kabupaten Sorong diukur dengan pencapaian target indikator berikut: Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan;

4.1.2 Program Dukungan Manajemen, kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, Loka POM di Kabupaten Mimika tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mendukung sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Mimika. Program Dukungan manajemen Kegiatan Pengelola Sarana dan Prasarana BPOM di Loka POM Kab Mimika antara lain :

- a. Layanan Perkantoran dengan Pembayaran gaji dan Tunjangan Pegawai
- b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
- c. Perjalanan Pimpinan
- d. Pemeliharaan aset negara

4.1. Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Mimika periode 2022-2024 adalah sebagai berikut :

| Program Kegiatan | | Alokasi | | | |
|--|---|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Program Pengawasan Obat dan Makanan | | | | | |
| | Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | 2.517.278.000 | 2.644.125.000 | 13.437.362.500 | 17.468.571.250 |
| Program Dukungan Manajemen | | | | | |
| | Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM | 903.493.000 | 2.416.102.000 | 3.140.932.600 | 4.083.212.380 |

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam kerangka pendanaan di buku II RPJMN terkait dengan kesehatan dan gizi masyarakat, pemerintah dimandatkan untuk meningkatkan pendanaan dan peningkatan efektivitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat antara lain melalui peningkatan dukungan dana publik (pemerintah), termasuk peningkatan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dan juga peningkatan peran dan dukungan masyarakat dan dunia usaha/swasta melalui *public private partnership* (PPP) dan *corporate social responsibility* (CSR).

Peningkatan kerjasama, peran serta tanggungjawab pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang aman dalam rangka peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah satu hal yang penting untuk digarap secara serius oleh Loka POM di Kabupaten Mimika utamanya memastikan keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung mandat BPOM.

Di sisi lain, peningkatan dukungan masyarakat dan dunia usaha melalui mekanisme PPP dan CSR juga perlu dirumuskan secara lebih *intensive*. Inisiatif PPP merupakan model kerjasama baru antara pemerintah dan *Private sector* yang bertujuan untuk memastikan keterlibatan dunia usaha dalam mewujudkan dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan serta mendorong keberlanjutannya. Mekanisme PPP bisa dalam bentuk kerjasama teknis dan program, pendidikan dan pelatihan, atau dengan memberikan dukungan tenaga *expert* pada proyek yang dikerjakamkan. Inisiatif PPP cukup progresif jika dibandingkan dengan model CSR yang selama ini lebih banyak dalam bentuk karikatif dan lebih pada bagaimana citra dan branding perusahaan menjadi lebih baik di mata publik.

Model PPP dan CSR ini tentu saja merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Loka POM di Kabupaten Mimika dalam mendukung program-program Loka POM di Kabupaten Mimika. Apalagi banyak perusahaan, khususnya pelaku usaha di Kelompok Substansi Obat dan Makanan yang berkepentingan secara langsung dengan Loka POM di Kabupaten Mimika. Namun demikian, juga terdapat tantangan dimana akan muncul semacam *conflict of interest* antara Badan POM sebagai regulator sekaligus Loka POM di Kabupaten Mimika sebagai eksekutor terhadap perusahaan-perusahaan yang berkepentingan dengan Badan POM tersebut.

Tetapi potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari dengan membuat aturan main dan

Loka Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Mimika

program yang jelas, serta bisa dievaluasi oleh publik. Bahkan, kalau perlu dibentuk semacam badan independen yang mengawasi pelaksanaan kerjasama PPP dan CSR ini. Di sisi lain, Loka POM di Kabupaten Mimika juga sebisa mungkin menghindari *supporting* langsung dari perusahaan (khususnya dana), agar potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari sedari awal. Dalam hal ini, Loka POM di Kabupaten Mimika bisa mendorong dan mengarahkan agar program-program mitra-mitra utama Loka POM di Kabupaten Mimika bisa didukung oleh perusahaan-perusahaan tersebut, tentunya dalam kerangka mendukung tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Mimika sebagai UPT Badan POM dalam pengawasan Obat dan Makanan.



BAB V

PENUTUP

Loka POM di Kabupaten Mimika yang diamanahkan menjadi Loka Satuan Kerja Mandiri membuat Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Mimika tahun 2021-2024 dimana Rencana Strategis ini merupakan rencana lima tahun yang mengacu pada RENSTRA Badan POM 2020-2024. Rencana Strategis disusun sebagai amanat sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian dan Lembaga perlu Menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada penyusunan RPJPN, RPJMN, dan RPT/RKP.

Renstra Loka POM di Kabupaten Mimika Tahun 2021-2024 nantinya dijadikan sebagai acuan kerja di lingkungan Loka POM di Kabupaten Mimika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan setiap pegawai berkontribusi dengan mampu melaksanakan secara akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu. Pelaksanaan Renstra diharapkan berkontribusi pada pencapaian RPJMN dan Visi Misi Presiden. Hal ini dimungkinkan karena program dan kegiatan dalam Renstra Loka POM di Kabupaten Mimika tahun 2021-2024 ini telah dilengkapi dengan target outcome dan output yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala setiap tahun, pada pertengahan periode Rencana Strategis/RPJMN sebagai midterm review.



LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA POM DI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2021-2024

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan(Output)/Indikator | | Lokasi | Target | | | | Alokasi (dalam Rupiah) | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|--|---|-------------|--------|------|------|---------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Mimika | | | | | | | 3.420.771.000 | 5.060.227.000 | 10.680.760.000 | 13.714.550.000 | | |
| | SK 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika | | | | | 31.720.667 | 40.364.000 | 49.788.000 | 55.982.000 | Loka POM di Kabupaten Mimika | |
| | IKSK 1.1. | 1.Persentase Obat yang memenuhi syarat | Kab. Mimika | 83,6 | 86,6 | 90 | 92,3 | | | | | |
| | IKSK 1.2. | 2.Persentase Makanan yang memenuhi syarat | Kab. Mimika | 80,5 | 82,5 | 84,5 | 86,5 | | | | | |
| | IKSK 1.3. | 3.Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | Kab. Mimika | 85 | 90 | 91 | 92 | | | | | |
| | IKSK 1.4. | 4.Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | Kab. Mimika | 95 | 96 | 97 | 98 | | | | | |
| | SK 2 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika | | | | | | 186.872.000 | 365.486.000 | 384.634.000 | 478.752.000 | Loka POM di Kabupaten Mimika |
| | IKSK2.1 | 1.Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | Kab. Mimika | 91 | 92 | 94 | 95 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|-------------|-----|------|------|------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|
| | IKSK2.2 | 2.Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | Kab. Mimika | 90 | 92 | 93 | 95 | | | | | |
| | IKSK2.3 | 3.Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | Kab. Mimika | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| | IKSK2.4 | 4.Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | Kab. Mimika | 50 | 55 | 60 | 65 | | | | | |
| | IKSK2.5 | 5.Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan | Kab. Mimika | 63 | 66 | 68 | 71 | | | | | |
| | IKSK2.6 | 6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetika yang baik | Kab. Mimika | - | 77 | 79 | 81 | | | | | |
| | SK 3 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika | | | | | | 74.610.000 | 200.000.000 | 250.000.000 | 300.000.000 | Loka POM di Kabupaten Mimika |
| | IKSK 3.1 | 1.Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan | Kab. Mimika | 92 | 92,9 | 93,8 | 94,8 | | | | | |
| | SK 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika | | | | | | 15.860.333 | 25.400.000 | 30.000.000 | 55.000.000 | Loka POM di Kabupaten Mimika |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|-------------|-----|------|-------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
| | IKSK 4.1 | 1.Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | Kab. Mimika | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | |
| | IKSK 4.1 | 2.Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | Kab. Mimika | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | |
| | SK 5 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Mimika | | | | | | 95.420.000 | 294.408.000 | 428.982.000 | 559.426.000 | Loka POM di Kabupaten Mimika |
| | IKSK 5.1 | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Fungsi Obat dan Makanan | Kab. Mimika | 42 | 50 | 57 | 65 | | | | | |
| | SK 6 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Mimika yang Optimal | | | | | | 1.764.772.800 | 2.443.040.000 | 3.526.936.000 | 6.629.437.000 | Loka POM di Kabupaten Mimika |
| | IKSK 6.1 | 1.Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Mimika | Kab. Mimika | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| | IKSK 6.1 | 2.Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Mimika | Kab. Mimika | 90 | 80,6 | 82, 2 | 83,9 | | | | | |
| | IKSS.6.2 | 3Persentase Dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu | | 100 | | | | | | | | |
| | IKSS.6.3 | 4.Persentase dokumen Perjanjian Kerjasama dan capaian Rencana Aksi | | 100 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|-------------|----|------|------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
| | | Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu | | | | | | | | | | |
| | SK 7 | Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Mimika yang berkinerja Optimal | | | | | | 75.000.000 | 335.320.000 | 398.427.000 | 547.927.000 | Loka POM di Kabupaten Mimika |
| | IKSK 7.1 | Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Mimika | Kab. Mimika | 81 | 82 | 83 | 84 | | | | | |
| | SK 8 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan | | | | | | - | 384.522.000 | 543.675.000 | 725.562.000 | Loka POM di Kabupaten Mimika |
| | IKSK 8.1 | Indeks Pengelolaan data dan informasi yang optimal | Kab. Mimika | - | 2,25 | 2,5 | 3 | | | | | |
| | SK 9 | Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Mimika secara akuntabel | | | | | | 1.176.515.200 | 1.761.535.000 | 2.071.028.000 | 2.526.672.000 | Loka POM di Kabupaten Mimika |
| | IKSK 9.1 | Nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Mimika | Kab. Mimika | 90 | 90,6 | 91,8 | 93 | | | | | |

LAMPIRAN 2. MATRIKS KERANGKA REGULASI LOKA POM DI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020-2024

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian | Unit Penanggung Jawab | Unit Terkait/Intitusi | Target Penyelesaian |
|----|---|---|--|--|---------------------|
| 1 | <p>Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan BPOM mengenai: a. Penggolongan, terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggolongan Obat 2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penggolongan/ Kategori Pangan <ol style="list-style-type: none"> Olahanb. Standar dan Persyaratan <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dan Persyaratan Obat 2. Standar dan Persyaratan Obat BahanAlam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Standar dan Persyaratan SuplemenKesehatan 4. Standar dan Persyaratan Kosmetik 5. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan. <ol style="list-style-type: none"> Pembuatan/Produksi <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan/Produksi Obat dan Bahan Obat 2. Pembuatan/Produksi Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pembuatan/Produksi Suplemen Kesehatan 4. Pembuatan/Produksi Kosmetik 5. Pembuatan/Produksi Pangan Olahan. Informasi Produk | <p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.</p> | <p>Kelompok Substansi Pemeriksaan Kelompok Substansi Penindakan Kelompok Substansi Pengujian Kelompok Substansi Infokom</p> | <p>Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi.</p> | <p>2020-2024</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Informasi Produk Obat dan Bahan Obat 2. Informasi Produk Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Informasi Produk Suplemen Kesehatan 4. Informasi Produk Kosmetik 5. Informasi Produk (Label) Pangan <ul style="list-style-type: none"> Olahan. Peredaran: <ul style="list-style-type: none"> 1. Peredaran Obat dan Bahan Obat 2. Peredaran Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Peredaran Suplemen Kesehatan 4. Peredaran Kosmetik 5. Peredaran Pangan Olahanf. <p>Surveilan dan Farmakovigilans</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Surveilan dan Farmakovigilans Obat dan Bahan Obat 2. Surveilan dan Farmakovigilans ObatBahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Surveilan dan Farmakovigilans Suplemen Kesehatan 4. Surveilan dan Farmakovigilans Kosmetik <p>g. Impor dan Ekspor</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Impor Dan Ekspor Obat dan Bahan Obat 2. Impor Dan Ekspor Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Impor Dan Ekspor Suplemen Kesehatan 4. Impor dan Ekspor Kosmetik 5. Impor dan Ekspor Pangan Olahanh. Promosi dan Iklan <ul style="list-style-type: none"> 1. Promosi dan Iklan Obat dan Bahan Obat 2. Promosi dan Iklan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Promosi dan Iklan Suplemen Kesehatan 4. Promosi dan Iklan Kosmetik 5. Promosi dan Iklan Pangan Olahani. Sampling dan Pengujian | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>1. Sampling dan pengujian Obat dan Bahan Obat</p> <p>2. Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</p> <p>3. Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan</p> <p>4. Sampling dan Pengujian Kosmetik</p> <p>5. Sampling dan Pengujian Pangan</p> <p>Olahanj. Penarikan</p> <p>1. Penarikan Obat dan Bahan Obat</p> <p>2. Penarikan Obat Bahan Alam dan EkstrakBahan Alam</p> <p>3. Penarikan Obat Suplemen Kesehatan</p> <p>4. Penarikan Kosmetik</p> <p>5. Penarikan Pangan Olahank. Pemusnahan</p> <p>1. Pemusnahan Obat dan Bahan Obat</p> <p>2. Pemusnahan Obat Bahan Alam Dan Ekstrak Bahan Alam</p> <p>3. Pemusnahan Suplemen Kesehatan</p> <p>4. Pemusnahan Kosmetik</p> <p>5. Pemusnahan Pangan Olahan.</p> <p>Penelitian dan Pengembangan (dalam hal Uji Klinik). Peran serta masyarakatn. Tenaga Pengawas</p> | | | | |
|---|--|--|--|--|

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian | Unit Penanggung Jawab | Unit Terkait/Intitusi | Target Penyelesaian |
|----|---|--|---|--|---------------------|
| 2 | <p>Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope); b. cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi; c. tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi; d. cara Distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi; e. pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring; f. tata cara farmakovigilans; g. penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi; h. pemasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus i. promosi dan iklan Sediaan Farmasi; | <p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan</p> | <p>Kelompok Substansi Pemeriksaan Kelompok Substansi Penindakan</p> | <p>Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian IV, Biro Hukum dan Organisasi.</p> | <p>2020-2024</p> |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian | Unit Penanggung Jawab | Unit Terkait/Intitusi | Target Penyelesaian |
|----|--|--|--|--|---------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> j. pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu Sediaan Farmasi; k. sampling dan pengujian Sediaan Farmasi; l. tata cara penarikan Sediaan Farmasi dari Peredaran; m. tata cara pemusnahan dan pelaporan; n. tindakan pengamanan setempat; o. tenaga pengawas Sediaan Farmasi; p. kriteria dan tata cara pemberian sanksi administratif Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan; q. ketentuan mengenai suplemen kesehatan dan obat kuasi; r. ketentuan mengenai obat herbal terstandar dan fitofarmaka. | | | | |
| 3 | <p>Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Cara Sanitasi yang Baik b. Persyaratan Cemar Pangan Olahanc. c. Bahan Tambahan Pangan | <p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan</p> | <p>Kelompok Substansi Pemeriksaan Kelompok Substansi Pengujian Kelompok Substansi Penindakan</p> | <p>Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi.</p> | <p>2020-2024</p> |

| | | | | | |
|----|---|---|--|---|------------------|
| 4 | <p>Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tata cara pemberian persetujuan Iklan b. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan <p>jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan.</p> | <p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok Substansi Pemeriksaan 2. Kelompok Substansi Penindakan 3. Kelompok Substansi Infokom | <p>Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi</p> | <p>2020-2024</p> |
| 5. | <p><i>Memorandum of Understanding</i>(MoU) Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makana</p> | <p>Belum optimalnya Koodinasi dengan pemangku kepentingan, quality surveillance/monitoring mutu untuk daerah daerah terpencil</p> | <p>Kelompok Substansi Pemeriksaan Kelompok Substansi Penindakan Kelompok Substansi Pengujian Dinas Kesehatan Provinsi 4. Papua/Kabupaten/Kota</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha 2. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik 3. Direktorat Pengawasan Distribusidan Pelayanan Obat, Narkotika,Psikotropika, dan Prekursor 4. Biro Hukum dan Organisasi | |